



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail :dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu disusun Kode Etik Pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (lembaran Daerah kota tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG KODE ETIK DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024
- KESATU : Mengesahkan Kode Etik Pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang setelah disepakati oleh seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan kesepakatan dan komitmen Bersama untuk ditaati oleh seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 29 April 2024



Kepala Dinas,

[Handwritten signature]
Susilawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 41 TAHUN 2024
TANGGAL 29 APRIL 2024
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

**KODE ETIK PEGAWAI
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG**

A. ETIKA

- **ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi :**

- Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

- **ETIKA DALAM BERORGANISASI adalah :**

- Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- Berorientasi pada Upaya peningkatan kualitas kerja.

- **ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi :**

- Mewujudkan pola hidup yang sederhana;
- Membrikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;

- Memebrikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan andil serta tidak diskriminatif.
- **ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi :**
- Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - Memiliki daya juang tinggi;
 - Memelihara Kesehatan jasmani dan Rohani;
 - Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
- **ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI meliputi :**
- Saling menghormati sesame warga negara yang memeluk agama / kepercayaan yang berlainan;
 - Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesame pegawai;
 - Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertical maupun horizontal dalam satu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - Menghargai perbedaan pendapat;
 - Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
 - Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesame pegawai;
 - Berhimpun dalam wadah KORPRI yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

B. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan / atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi , golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu Tindakan / ucapan yang memberikan peluang Tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan peretentangan kepentingan dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba atau minuman keras atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
8. Memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi dan melakukan Tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan Tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam maupun diluar lingkungan kerjanya.

C. SANKSI

1. Pegawai dilingkungan Dinas Sosial yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan membuat pernyataan yang dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
2. Sanksi moral dapat diberikan secara terbuka maupun tertutup.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat structural Eselon IV.
4. Selain diberikan sanksi moral, pegawai dapat dikenakan sanksi Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tindakan administratif berupa :
 - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
 - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat;

D. PENGHARGAAN

Bagi pegawai yang tidak melakukan pelanggaran disiplin dan tidak melakukan pelanggaran etika maka akan diajukan dalam pemilihan pegawai teladan. Hasil pemilihan pegawai teladan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagai penghargaan dan dibuat pengumuman untuk public diruang Pelayanan public dan dapat diberikan penghargaan berupa barang sesuai kemampuan OPD dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

